

## SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/202/092023

#### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- bahwa Sdr. Randy Arthaputra, NPK 178651793, Petugas Administrasi Peserta, Kantor Cabang Jambi telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 30 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Randy Arthaputra untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 178651793

nama : Randy Arthaputra

tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 Oktober 1993

jabatan : Petugas Administrasi Peserta

unit kerja : Kantor Cabang Jambi

grade/golongan : 5/IV

masa kerja golongan : 5 tahun 11 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 5 tahun 11 bulan

masa kerja keseluruhan : 5 tahun 11 bulan

gaji pokok : Rp. 2.510,000,00 (dua juta lima

ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

mengembalikan seluruh c. barang inventaris **BPJS** 

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Ketiga

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN**